



**Untuk Dinas**

**PUTUSAN**

**Nomor : 216 / PID / 2016 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : Hindarta Bin Tio Siong Dywan;  
Tempat lahir : Kendal;  
Umur/tgl lahir Jenis : 66 tahun / 11 Agustus 1949;  
kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pasar Sukorejo No. 34 Desa  
Sukorejo, Kecamatan Sukorejo,  
Kabupaten Kendal;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Dagang;

**Terdakwa tersebut :**

- Ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan : -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 04 April 2016;
  - Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal : 15 April 2016 ; -----
  - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 ; -----
  - Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan 13 Juli 2016 ; -----



- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan 11 September 2016 ; -----

**Pengadilan Tinggi Tersebut :**

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 04 Agustus 2016 No. 216/Pid /2016/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ; -----
2. Berkas Perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 07 Juni 2016 No.45/Pid.B/2016/PN.Kdl. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 16 Maret 2016, No. Reg. Perk. : PDM - 28 / KNDAL / Epp.2 / 03 / 2015. Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **HINDARTA Bin TIO SIONG DYWAN** pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Pasar Sukorejo No. 34, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadil perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** yaitu uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), **atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi Eny Liana bertemu dengan saksi Prasodjo Winarko di restoran Pepe Nero di Menara Karya Kuningan Jakarta, kemudian terdakwa menawarkan

**Hal 2 Put No. 216/PID./2016/PT SMG.**



cengkeh kepada saksi Prasodjo Winarko sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan mengatakan “saya sudah dagang cengkeh lama dan saya tahu petani-petani yang saya ijon, nanti setelah panen cengkeh langsung akan saya kirim paling lambat pada pertengahan Juli 2015”, lalu saksi Prasodjo Winarko bertanya “apakah Anda yakin tidak ada masalah karena barang itu masih ada di pohon” dan saksi Prasodjo Winarko juga bertanya kepada saksi Eny Liana “apakah ibu juga yakin apa yang diomongin Pak Hindarta juga betul ?”, kemudian terdakwa menjawab “iya pak, kita kan orang lokal, saya sudah ada hubungan bertahun-tahun dengan petani yang akan saya ijon” dan saksi Eny Liana juga mengiyakan jawaban terdakwa : -----

- Bahwa atas pernyataan terdakwa dan saksi Eny Liana tersebut membuat saksi Prasodjo Winarko yakin dan percaya atas apa yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi Prasodjo Winarko datang ke rumah terdakwa untuk mengambil surat pernyataan yang berkaitan dengan pembelian cengkeh yang pada intinya menyatakan “Pihak I (terdakwa) telah menerima uang titipan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Pihak II (PT. Sejahtera Agro Perkasa) – dimana saksi Prasodjo Winarko sebagai Direktur Utamanya untuk pembelian cengkeh di Sukorejo dan Pihak I dan apabila cengkeh tidak dikirim maka uang tersebut akan dikembalikan kepada Pihak II selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015” yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi Eny Liana, dan saksi Prasodjo Winarko ; -----
- Bahwa setelah mendapat surat pernyataan tersebut, saksi Prasodjo Winarko menghubungi saksi Gideon Subiyanto agar mentransfer uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Gideon Subiyanto mentransfer uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke nomor rekening terdakwa melalui BCA cabang Kuningan Jakarta ;
- Bahwa dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2015, yaitu hari Jumat tanggal 31 Juli 2015, ternyata terdakwa sama sekali tidak pernah mengirimkan cengkeh kepada PT. Sejahtera Agro Perkasa maupun mengembalikan uang

**Hal 3 Put No. 216/PID./2016/PT SMG.**



- sebesar Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) yang telah diberikan kepada terdakwa dari PT. Sejahtera Agro Perkasa ;
- Bahwa uang sebesar Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) tersebut oleh terdakwa yaitu Rp 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang pedagang kecil dalam pembelian cengkeh, kopi, coklat, dan jagung, sedangkan uang sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) digunakan untuk membeli cengkeh ; -----
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Prasodjo Winarko selaku Direktur Utama PT. Sejahtera Agro Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) . -----

----- Perbuatan terdakwa HINDARTA Bin TIO SIONG DYWAN diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP. ----- **A T A U** -----

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **HINDARTA Bin TIO SIONG DYWAN** pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 atau setidak –tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Pasar Sukorejo No. 34, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi Prasodjo Winarko telah mengirim uang sebesar Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) ke nomor rekening terdakwa yang digunakan untuk pembelian cengkeh berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2015 dengan ketentuan apabila cengkeh tidak dikirim maka uang tersebut akan dikembalikan kepada Pihak II selambat – lambatnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015” yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi Eny Liana, dan saksi Prasodjo Winarko;

- Bahwa setelah uang sebesar Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) tersebut diterima oleh terdakwa, ternyata uang tersebut tidak

**Hal 4 Put No. 216/PID./2016/PT SMG.**



digunakan oleh terdakwa untuk membeli cengkeh dan mengirimkannya kepada PT. Sejahtera Agro Perkasa dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2015 yaitu hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 ; -----

- Bahwa uang sebesar Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) tersebut oleh terdakwa yaitu Rp 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ) digunakan untuk membayar hutang pedagang kecil dalam pembelian cengkeh, kopi, coklat, dan jagung, sedangkan uang sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) digunakan untuk membeli cengkeh ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Prasodjo Winarko selaku Direktur Utama PT. Sejahtera Agro Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). -----  
Perbuatan terdakwa HINDARTA Bin TIO SIONG DYWAN diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2016, No.Reg.Perk. : PDM - 28 / KNDAL / Epp.2 / 03/ 2016, Jaksa Penuntut Umum memohon / menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HINDARTA Bin TIO SIONG DYWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipun**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama : **2(dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; ---
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2015 ; -----

**Hal 5 Put No. 216/PID./2016/PT SMG.**



- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar Rp.500.000.000,- tertanggal 27 Mei 2015 ; -----
- 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Sejahtera Argo Perkasa transfer uang sebesar Rp.500.000.000,- tertanggal 27 Mei 2015 ke Sdr.HINDARTA dengan Nomor rekening 08060802; Dikembalikan kepada PT. Sejahtera Ogro Perkasa melalui saksi Veros Alvaris Yustaki ; -----
- 4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Juni 2016 No.45/Pid. B/2016/PN.Kdl . sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HINDARTA bin TIO SIONG DYWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HINDARTA bin TIO SIONG DYWAN** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ; ----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2015, 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar Rp.500.000.000,- tertanggal 27 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Sejahtera Argo Perkasa transfer uang sebesar Rp.500.000.000,- tertanggal 27 Mei 2015 ke Sdr.HINDARTA dengan Nomor rekening 08060802, dikembalikan kepada PT. Sejahtera Agro Perkasa (SAP) melalui Veros Alvaris Yustaki ; -----
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

**Hal 6 Put No. 216/PID./2016/PT SMG.**





Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendal tanggal 14 Juni 2016 No. 45 / Pid. B / 2016 / PN.Kdl.; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2016 No. 45 / Pid. B / 2016 / PN.Kdl. ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Kendal telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2016 ; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara / inzage baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing – masing tertanggal 19 Juli 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa Nomor 45 / Pid. B / 2016 / PN.Kdl. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 07 Juni 2016, sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2016 dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dalam memori bandingnya mengajukan keberatan – keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Kdl. yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu sangat ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang berlaku, jadi tidak membuat efek jera ; -----
- Bahwa yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara pidana Hakim harus berpedoman kepada 3 ( tiga ) hal yaitu : -----
  - a. Unsur Yuridis yang merupakan unsur utama dan pokok ; -----

**Hal 7 Put No. 216/PID./2016/PT SMG.**



- b. Unsur Filosofi berintikan kebenaran dan keadilan ;-----
- c. Unsur Sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam nilai masyarakat ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyebabkan kerugian pada sisi korban yang tidak sedikit dan berdampak pada orang lain yaitu pegawai-pegawai korban ; ----- ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan dampak pada korban dan pegawai korban ; -----

Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan putusan :-----

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendal nomor : 45/Pid.B/2016/PN.Kdl. tanggal 07 Juni 2016 mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhdap terdakwa ; -----
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HINDARTA Bin TIO SIONG DYWAN** sesuai tuntutan kami dalam Requisitor dan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tedakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 07 Juni 2016 Nomor 45 / Pid.B/ 2016 / PN.Kdl. serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** “ sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

**Hal 8 Put No. 216/PID./2016/PT SMG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendal nomor 45/Pid.B/2016/PN.Kdl. tanggal 07 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan. ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan. ; -----

Mengingat :

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal - pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 07 Juni 2016 Nomor 45 / Pid.B / 2016 / PN.Kdl. ; -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 September 2016 oleh **SUBEKI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** dan **H. SUTANTO, SH.M.H.** Masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta

**Hal 9 Put No. 216/PID./2016/PT SMG.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HADI PITONO, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Ketua Majelis,

**SUBEKI, SH.**

Hakim Anggota ,

**MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.**

**H. SUTANTO, SH.M.H.**

Panitera Pengganti,

**HADI PITONO, S.H.**

**Hal 10 Put No. 216/PID./2016/PT SMG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)